



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Muhammad Abdul Azis Pgl. Azis;
2. Tempat lahir : Selayo;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 3 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sawah Pasir Jorong Sawah Sudut Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Memo Rahmadani Pgl. Memo;
2. Tempat lahir : Guguk;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 1 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pasar Baru Nagari Koto Gadang Guguk Kec. Gunung Talang Kab Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Dafid Sukizar Pgl Dafid;
2. Tempat lahir : Selayo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 14 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Tempat tinggal : Kubur Harimau Jorong Lurah Nan Tigo Nagari
Selayo Kec. Kubung Kab Solok;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Para Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Erma, SH., MH, DKK merupakan Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Kota Solok yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT. 02 RW. 05 Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 41/Pen.Pid.BH/2021/PN Slk tanggal 9 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Slk tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Slk tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Abdul Azis Pgl Azis, Terdakwa II Memo Rahmadani Pgl Memo, Terdakwa III Dafid Sukizar Pgl Dafid telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menggunakan narkoba jenis ganja untuk dikonsumsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana dalam surat dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa yaitu Terdakwa I Muhammad Abdul Azis Pgl Azis, Terdakwa II Memo Rahmadani Pgl Memo, Terdakwa III Dafid Sukizar Pgl Dafid berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linting yang diduga berisikan narkoba Gol I jenis tanaman ganja kering yang dilinting dengan kertas rokok dji sam soe;
 - 1 (satu) buah linting yang diduga berisikan narkoba Gol I jenis tanaman ganja kering yang dilinting dengan kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah plastic bening yang diduga berisikan narkoba gol I jenis tanaman Ganja kering;
 - 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna Putih;
 - Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna merah Ba 5397 AL serta kunci kontak ;
 - Dikembalikan kepada Pemiliknya an Dasril;
4. Menetapkan masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Para Terdakwa;
2. Menghukum Para Terdakwa seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka terdakwa I Muhammad Abdul Azis Pgl Azis (untuk selanjutnya disebut terdakwa I), terdakwa II Dafid Sukizar Pgl Dafid (untuk selanjutnya disebut terdakwa II), dan terdakwa III Memo Rahmadani Pgl Memo (untuk selanjutnya disebut terdakwa III), pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Pinggir Sungai Batang Lembang Lapangan Merdeka Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang diterima oleh Pamong Praja Kota Solok bahwasanya ada beberapa masyarakat yang berkumpul di pinggir sungai batang lembang lapangan merdeka kelurahan kampung jawa kecamatan tanjung harapan kota solok yang dicurigai sedang memiliki dan menggunakan narkoba, kemudian Saksi Yosverizal dan tim res narkoba polres solok kota melakukan pengecekan ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi sudah diamankan beberapa orang yang diduga sebagai pelaku yang kemudian diketahui bernama Muhammad Abdul Azis Pgl Azis (untuk selanjutnya disebut terdakwa I), Dafid Sukizar Pgl Dafid (untuk selanjutnya disebut terdakwa II), dan Memo Rahmadani Pgl Memo (untuk selanjutnya disebut terdakwa III), dan ditemukan 1(satu) buah linting yang diduga berisikan narkoba gol I jenis tanaman ganja kering yang dilinting dengan kertas rokok Dji sam Sue di dekat listrik yang berjarak sekira 2(dua) meter dari terdakwa I, kemudian diamankan 1(satu) buah linting yang diduga berisikan narkoba Gol I jenis tanaman ganja kering yang dilinting dengan kertas warna putih yang berjarak sekira 4 (empat) meter dari Terdakwa II, serta 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisikan narkoba Gol I Jenis Tanaman ganja

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Sik



kering ditemukan di bawah sebuah batu yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari Terdakwa III, selanjutnya Saksi Yosverizal dan tim juga mengamankan alat komunikasi Terdakwa III berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dan alat komunikasi Terdakwa I berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah BA 5397 AL serta kunci kontak milik Terdakwa II, penyitaan terhadap barang bukti tersebut disaksikan oleh Saksi Yudi Okta Pratama, dan Saksi Afri Yandra Zel, kemudian para Terdakwa dibawa ke satuan reserse narkoba;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi di kantor polisi bahwasanya pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I menanyakan apakah ada ganja kemudian Terdakwa I mengatakan tidak ada ganja lagi dan menawarkan untuk membeli kembali dan kemduain Terdakwa II menyuruh membeli keapda Terdakwa I dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lim aribu rupiah) perorang kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II ke daerah pinang sinawa, namun orang yang menjual tidak ada kemudian Terdakwa I menyarakan Terdakwa II untuk menghubungi Terdakwa III. Terdakwa II menghubungi Terdakwa III menanyakan apakah ada Ganja dan Terdakwa III mengatakan ada dan meminta untuk bertemu di warnet dipiai kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke warnet yang dimaksud untuk bertemu Terdakwa III, setelah bertemu kemudian Terdakwa I membeli tuak seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu) menggunakan uang milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa III meminjam Handphone milik Terdakwa II dan meminta uang untuk membeli ganja tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kemudian Terdakwa III pergi membeli dan Terdakwa II dan Terdakwa I menunggu di depan warnet, tidak lama berselang Terdakwa III datang dan mengatakan bahwasanya ganjanya sudah dibeli kemduian Terdakwa III mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memakai ganja dan minum tuak di pinggir sungai batang lembang lapangan merdeka kelurahan kampung jawa kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, yang mana paket ganja yang dibeli oleh Terdakwa III tersebut dalamplastik bening yang diserahkan ke Terdakwa II untuk di pegang;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.1605.0553.K atas nama tersangka Muhammad Abdul Azis Pgl Azis, Dkk yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 17 Juni 2021 dan ditandatangani oleh Koordinator substansi pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan ganja (cannabis. Sp) : Positif (termasuk Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita



acara penimbangan barang bukti No. 510/473/DPKUKM/VI-2021 tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kasubag Tata Usaha UPTD Metologi Legal yaitu Wardi Fitra, SH dan yang melakukan penimbangan yaitu Hendri bahwa 1 (satu) buah linting yang diduga berisikan narkoba Gol I jenis tanaman ganja kering yang dilinting dengan kertas rokok DJI Sam Sue disebut dengan Paket A dengan berat 0,52 gram, 1 (satu) buah linting yang diduga berisikan narkoba Gol I jenis tanaman ganja kering yang dilinting dengan kertas putih disebut dengan Paket B dengan berat 0,92 gram, dan 1 (satu) buah plastik being yang diduga berisikan narkoba Gol I jenis tanaman ganja kering disebut dengan Paket C seberat 1,71 gram dengan total berat bersih 3,15 gram disishkan sebanyak 0,30 gram guna pemeriksaan di BPOM RI cabang Padang, kemudian sisa 2. 85 gram digunakan pemeriksaan di pengadilan. Perbuatan Para terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa mereka terdakwa I Muhammad Abdul Azis Pgl Azis (untuk selanjutnya disebut terdakwa I), terdakwa II Dafid Sukizar Pgl Dafid (untuk selanjutnya disebut terdakwa II), dan terdakwa III Memo Rahmadani Pgl Memo (untuk selanjutnya disebut terdakwa III), pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Pinggir Sungai Batang Lembang Lapangan Merdeka Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang diterima oleh Pamong Praja Kota Solok bahwasanya ada beberapa masyarakat yang berkumpul di pinggir sungai batang lembang lapangan merdeka kelurahan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Sik



kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok yang dicurigai sedang memiliki dan menggunakan narkoba, kemudian Saksi Yosverizal dan tim res narkoba Polres Solok Kota melakukan pengecekan ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi sudah diamankan beberapa orang yang diduga sebagai pelaku yang kemudian diketahui bernama Muhammad Abdul Azis Pgl Azis (untuk selanjutnya disebut terdakwa I), Dafid Sukizar Pgl Dafid (untuk selanjutnya disebut terdakwa II), dan Memo Rahmadani Pgl Memo (untuk selanjutnya disebut terdakwa III), dan ditemukan 1 (satu) buah linting yang diduga berisikan narkoba gol I jenis tanaman ganja kering yang dilinting dengan kertas rokok Dji Sam Sue di dekat listrik yang berjarak sekira 2 (dua) meter dari terdakwa I, kemudian diamankan 1 (satu) buah linting yang diduga berisikan narkoba Gol I jenis tanaman ganja kering yang dilinting dengan kertas warna putih yang berjarak sekira 4 (empat) meter dari Terdakwa II, serta 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisikan narkoba Gol I Jenis Tanaman ganja kering ditemukan di bawah sebuah batu yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari Terdakwa III, selanjutnya Saksi Yosverizal dan tim juga mengamankan alat komunikasi Terdakwa III berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dan alat komunikasi Terdakwa I berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah BA 5397 AL serta kunci kontak milik Terdakwa II, penyitaan terhadap barang bukti tersebut disaksikan oleh Saksi Yudi Okta Pratama, dan Saksi Afri Yandra Zel, kemudian para Terdakwa dibawa ke satuan reserse narkoba;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi di kantor polisi bahwasanya pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I menanyakan apakah ada ganja kemudian Terdakwa I mengatakan tidak ada ganja lagi dan menawarkan untuk membeli kembali dan kemudian Terdakwa II menyuruh membeli kepada Terdakwa I dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perorang kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II ke daerah pinang sinawa, namun orang yang menjual tidak ada kemudian Terdakwa I menyarankan Terdakwa II untuk menghubungi Terdakwa III. Terdakwa II menghubungi Terdakwa III menanyakan apakah ada Ganja dan Terdakwa III mengatakan ada dan meminta untuk bertemu di warnet dipiai kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke warnet yang dimaksud untuk bertemu Terdakwa III, setelah bertemu kemudian Terdakwa I membeli tuak seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu) menggunakan uang milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa III meminjam Handphone milik Terdakwa II dan meminta uang untuk membeli ganja tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Sik



kemudian Terdakwa III pergi membeli dan Terdakwa II dan Terdakwa I menunggu di depan warnet, tidak lama berselang Terdakwa III datang dan mengatakan bahwasanya ganjanya sudah dibeli kemudian Terdakwa III mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memakai ganja dan minum tuak di pinggir sungai batang lembang lapangan merdeka kelurahan kampung jawa kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, yang mana paket ganja yang dibeli oleh Terdakwa III tersebut dalam plastik bening yang diserahkan ke Terdakwa II untuk di pegang;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.1605.0553.K atas nama tersangka Muhammad Abdul Azis Pgl Azis, Dkk yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 17 Juni 2021 dan ditandatangani oleh Koordinator substansi pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan ganja (cannabis. Sp) : Positif (termasuk Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 510/473/DPKUKM/VI-2021 tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kasubag Tata Usaha UPTD Metologi Legal yaitu Wardi Fitra, SH dan yang melakukan penimbangan yaitu Hendri bahwa 1 (satu) buah linting yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dilinting dengan kertas rokok DJI Sam Sue disebut dengan Paket A dengan berat 0,52 gram, 1 (satu) buah linting yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dilinting dengan kertas putih disebut dengan Paket B dengan berat 0,92 gram, dan 1 (satu) buah plastik being yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering disebut dengan Paket C seberat 1,71 gram dengan total berat bersih 3,15 gram disishkan sebanyak 0,30 gram guna pemeriksaan di BPOM RI cabang Padang, kemudian sisa 2. 85 gram digunakan pemeriksaan di pengadilan. Perbuatan para terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis ganja dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa mereka terdakwa I Muhammad Abdul Azis Pgl Azis (untuk selanjutnya disebut terdakwa I), terdakwa II Dafid Sukizar Pgl Dafid (untuk selanjutnya disebut terdakwa II), dan terdakwa III Memo Rahmadani Pgl Memo (untuk selanjutnya disebut terdakwa III), pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Sik



tahun 2021, bertempat di Pinggir Sungai Batang Lembang Lapangan Merdeka Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang diterima oleh Pamong Praja Kota Solok bahwasanya ada beberapa masyarakat yang berkumpul di pinggir sungai batang lembang lapangan merdeka kelurahan kampung jawa kecamatan tanjung harapan kota solok yang dicurigai sedang memiliki dan menggunakan narkotika, kemudian Saksi Yosverizal dan tim res narkoba polres solok kota melakukan pengecekan ke lokasi tersebut dan sesampainnya di lokasi sudah diamankan beberapa orang yang diduga sebagai pelaku yang kemudian diketahui bernama Muhammad Abdul Azis Pgl Azis (untuk selanjutnya disebut terdakwa I), Dafid Sukizar Pgl Dafid (untuk selanjutnya disebut terdakwa II), dan Memo Rahmadani Pgl Memo (untuk selanjutnya disebut terdakwa III), dan ditemukan 1(satu) buah linting yang diduga berisikan narkotika gol I jenis tanaman ganja kering yang dilinting dengan kertas rokok Dji sam Sue di dekat listrik yang berjarak sekira 2(dua) meter dari terdakwa I, kemudian diamankan 1(satu) buah linting yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dilinting dengan kertas warna putih yang berjarak sekira 4 (empat) meter dari Terdakwa II, serta 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisikan narkotika Gol I Jenis Tanaman ganja kering ditemukan di bawah sebuah batu yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari Terdakwa III, selanjutnya Saksi Yosverizal dan tim juga mengamankan alat komunikasi Terdakwa III berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dan alat komunikasi Terdakwa I berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah BA 5397 AL serta kunci kontak milik Terdakwa II, penyitaan terhadap barang bukti tersebut disaksikan oleh Saksi Yudi Okta Pratama, dan Saksi Afri Yandra Zel, kemudian para Terdakwa dibawa ke satuan reserse narkoba;

Bahwa berdasar hasil interogasi di kantor polisi bahwasanya pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I menanyakan apakah ada ganja kemudian Terdakwa I mengatakan tidak ada ganja lagi dan menawarkan untuk membeli kembali dan kemduain Terdakwa II menyuruh membeli keapda Terdakwa I dengan harga Rp



25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perorang kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II ke daerah pinang sinawa, namun orang yang menjual tidak ada kemudian Terdakwa I menyarakan Terdakwa II untuk menghubungi Terdakwa III. Terdakwa II menghubungi Terdakwa III menanyakan apakah ada Ganja dan Terdakwa III mengatakan ada dan meminta untuk bertemu di warnet dipiai kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke warnet yang dimaksud untuk bertemu Terdakwa III, setelah bertemu kemudian Terdakwa I membeli tuak seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu) menggunakan uang milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa III meminjam Handphone milik Terdakwa II dan meminta uang untuk membeli ganja tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kemudian Terdakwa III pergi membeli dan Terdakwa II dan Terdakwa I menunggu di depan warnet, tidak lama berselang Terdakwa III datang dan mengatakan bahwasanya ganjanya sudah dibeli kemudian Terdakwa III mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memakai ganja dan minum tuak di pinggir sungai batang lembang lapangan merdeka kelurahan kampung jawa kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, yang mana paket ganja yang dibeli oleh Terdakwa III tersebut dalam plastik bening yang diserahkan ke Terdakwa II untuk di pegang;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.1605.0553.K atas nama tersangka Muhammad Abdul Azis Pgl Azis, Dkk yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 17 Juni 2021 dan ditandatangani oleh Koordinator substansi pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan ganja (cannabis. Sp) : Positif (termasuk Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 510/473/DPKUKM/VI-2021 tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kasubag Tata Usaha UPTD Metologi Legal yaitu Wardi Fitra, SH dan yang melakukan penimbangan yaitu Hendri bahwa 1 (satu) buah linting yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dilinting dengan kertas rokok DJI Sam Sue disebut dengan Paket A dengan berat 0,52 gram, 1 (satu) buah linting yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dilinting dengan kertas putih disebut dengan Paket B dengan berat 0,92 gram, dan 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering disebut dengan Paket C seberat 1,71 gram dengan total berat bersih 3,15 gram disishkan sebanyak 0,30 gram guna pemeriksaan di BPOM RI cabang Padang, kemudian sisa 2.85 gram digunakan pemeriksaan di pengadilan. Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Mohammad



Natsir No. 363/TU-RSMN/SK/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 atas nama Muhammad Abdul Azis Pgl Azis yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Soufni Morawati, Sp PK dengan hasil pemeriksaan urine THC : Positif, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir No. 362/TU-RSMN/SK/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 atas nama Memo Rahmadani Pgl Memo yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Soufni Morawati, Sp PK dengan hasil pemeriksaan urine THC : Negatif, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir No. 364/TU-RSMN/SK/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 atas nama Dafid Sukizar Pgl Dafid yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Soufni Morawati, Sp PK dengan hasil pemeriksaan urine THC : Positif dan. Perbuatan para terdakwa yang mengkomsumsi narkoba golongan I jenis ganja dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Robby Saputra Pgl Robby:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Solok Kota yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, sekira pukul 23.00 WIB, diperoleh informasi dari petugas Pamong Praja Kota Solok bahwa ada beberapa masyarakat yang berkumpul di pinggir Sungai Batang Lembang Lapangan Merdeka Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok yang dicurigai sedang memiliki dan menggunakan narkoba, kemudian Saksi dan tim Satres Narkoba Polres Solok Kota melakukan pengecekan ke lokasi dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian dengan disaksikan petugas Pamong Praja melakukan penggeledahan dan menemukan:
 1. 1 (satu) buah lintingan yang diduga berisikan narkoba Gol I jenis tanaman ganja kering yang dilinting dengan kertas rokok Dji Sam



Sue di dekat tiang listrik yang berjarak sekira 2 (dua) meter dari Terdakwa I;

2. 1 (satu) buah lintingan yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dilinting dengan kertas warna putih yang berjarak sekira 4 (empat) meter dari Terdakwa III;
 3. 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering ditemukan di bawah sebuah batu yang berjarak sekira 4 (empat) meter dari Terdakwa II;
 4. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik Terdakwa II;
 5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih milik Terdakwa I;
 6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah BA 5359 AL serta kunci kontak milik Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa II mengakui narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang dibeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berencana untuk digunakan Para Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada sore hari sebelum penangkapan, Terdakwa II memesan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa I namun karena tidak ada kemudian Terdakwa I menyarankan untuk memesan kepada Terdakwa III hingga akhirnya Terdakwa II berhasil mendapatkan narkotika jenis ganja dari Terdakwa III;
 - Bahwa Para Terdakwa belum sempat menggunakan narkotika jenis ganja tersebut karena terlebih dahulu dilakukan penangkapan;
 - Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine kepada Para Terdakwa dengan hasil Terdakwa I dan Terdakwa II positif ganja sedangkan Terdakwa II negatif ganja;
 - Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yudi Okta Pratama Pgl Yudi:

- Bahwa Saksi adalah petugas Pamong Praja yang turut menyaksikan pengangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi beserta tim Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok sedang melakukan patroli di wilayah Kota Solok, kemudian Saksi beserta tim melihat kerumunan dua kelompok masyarakat masing-masing di tangga masuk pinggir Sungai Batang Lembang dan di pinggir Sungai Batang Lembang Lapangan Merdeka

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Sik



Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok sehingga Saksi dan tim menghampiri kelompok masyarakat yang berada di tangga masuk pinggir Sungai Batang Lembang dan memerintahkan untuk membubarkan diri dikarenakan masih masa pademik Covid 19, kemudian Saksi melihat kelompok masyarakat yang merupakan Para Terdakwa yang berada di pinggir Sungai Batang Lembang Lapangan Merdeka Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok yang berjarak lebih kurang 100 meter seperti menyembunyikan sesuatu dekat sebuah batu yang ada di dekat kelompok masyarakat tersebut, saat Saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap batu yang dicurigai tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisikan narkoba Gol I jenis tanaman ganja kering setelah itu saya dan tim langsung menghubungi petugas Kepolisian dan mengamankan lokasi serta orang yang berada di lokasi tersebut dan lebih kurang 30 menit kemudian tim dari Polres Solok Kota datang dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap lokasi tersebut dan menemukan:

1. 1 (satu) buah lintingan yang diduga berisikan narkoba Gol I jenis tanaman ganja kering yang dilinting dengan kertas rokok Dji Sam Sue di dekat tiang listrik yang berjarak sekira 2 (dua) meter dari Terdakwa I;
 2. 1 (satu) buah lintingan yang diduga berisikan narkoba Gol I jenis tanaman ganja kering yang dilinting dengan kertas warna putih yang berjarak sekira 4 (empat) meter dari Terdakwa II;
 3. 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisikan narkoba Gol I jenis tanaman ganja kering ditemukan di bawah sebuah batu yang berjarak sekira 4 (empat) meter dari Terdakwa II;
 4. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik Terdakwa II;
 5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih milik Terdakwa I;
 6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah BA 5359 AL serta kunci kontak milik Terdakwa III;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dasril:



- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Terdakwa III;
- Bahwa barang bukti adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah BA 5397 AL serta kunci kontak adalah sepeda motor milik Saksi yang diberikan oleh Kakak dari Terdakwa III kepada Saksi;
- Bahwa saat kejadian, sepeda motor tersebut sedang dipergunakan oleh Terdakwa III namun Saksi tidak tahu digunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak tau masalah hukum apa yang dihadapi oleh Terdakwa III;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa III menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Muhammad Abdul Aziz Pgl Aziz:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I Aziz menawarkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa II Memo melalui handphone, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa II Memo mendatangi rumah Terdakwa I Aziz dan menanyakan ganja tersebut akan tetapi ganja tersebut sudah tidak ada, Terdakwa I Aziz menyarankan kepada Terdakwa II Memo untuk memesan ganja kepada Terdakwa III Dafid, Terdakwa III Dafid lalu dihubungi dan menyanggupi menyediakan ganja dengan bertemu di warnet di wilayah piai, Terdakwa I Aziz dan Terdakwa II Memo pun pergi ke warnet yang dimaksud dan setelah bertemu dengan Terdakwa III Dafid kemudian Para Terdakwa pergi ke Kayu Jao untuk membeli tuak seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa I Aziz, setelah itu Para Terdakwa pergi ke rika kuliner disimpang selayo, sesampainya disana Terdakwa III Dafid meminjam alat komunikasi dan meminta sejumlah uang kepada Terdakwa II Memo yang tidak Terdakwa I Aziz ketahui nominalnya, kemudian Terdakwa III Dafid pergi dengan sepeda motornya dan kembali setelah kurang lebih 10 menit dan mengatakan bahwasanya ganja sudah dibeli dan mengajak untuk duduk di Pinggir Sungai Batang Lembang Lapangan Merdeka Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, yang mana saat itu Terdakwa



- III Dafid menyerahkan paket ganja dalam plastik bening yang dibeli tersebut kepada Terdakwa II Memo untuk di pegang;
- Bahwa sesampainya di Pinggir Sungai Batang Lembang Lapangan Merdeka Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Para Terdakwa duduk sambil meminum tuak kemudian Terdakwa III Dafid meminta untuk menggunakan ganja tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa II Memo meminta tolong kepada Terdakwa I Aziz untuk melinting sambil menyerahkan ganja tersebut serta kertas untuk melintingnya dan akan tetapi sat itu dikarenakan kertas yang kecil Terdakwa I Aziz menyerahkannya kepada Terdakwa III Dafid untuk dilinting sedangkan Terdakwa I Aziz mengambil sebatang rokok Dji Sam Sue dan mengeluarkan sebagian tembakaunya tanpa membuka kertasnya terlebih dahulu setelah itu ganja tersebut dimasukkan lagi kedalam gulungan rokok tersebut sebagai pengganti tembakau rokok tersebut dan sisa ganja yang belum dilinting tersebut disimpan di bawah batu oleh Terdakwa II Memo, dan tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 WIB yang mana ganja tersebut belum sempat dipakai, namun satuan polisi pamong praja terlebih dahulu datang kemudian Terdakwa III Dafid dan Terdakwa I Aziz membuang lintingan ganja tersebut kemudian Para Terdakwa langsung diamankan;
 - Bahwa petugas kepolisian dengan disaksikan petugas Pamong Praja melakukan pengeledahan dan menemukan:
 1. 1 (satu) buah lintingan yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dilinting dengan kertas rokok Dji Sam Sue di dekat tiang listrik yang berjarak sekira 2 (dua) meter dari Terdakwa I;
 2. 1 (satu) buah lintingan yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dilinting dengan kertas warna putih yang berjarak sekira 4 (empat) meter dari Terdakwa III;
 3. 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering ditemukan di bawah sebuah batu yang berjarak sekira 4 (empat) meter dari Terdakwa II;
 4. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik Terdakwa II;
 5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih milik Terdakwa I;
 6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah BA 5359 AL serta kunci kontak milik Terdakwa III;



- Bahwa Terdakwa I Aziz membuang lintingan ganja didekat tiang lampu dengan tujuan supaya orang tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki ganja untuk dipakai;
- Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa I Aziz positif ganja;
- Bahwa Terdakwa I Aziz terakhir menggunakan narkoba jenis ganja 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa I Aziz menggunakan narkoba jenis ganja tersebut untuk pergaulan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

2. Terdakwa II Memo Rahmadani Pgl. Memo:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I Aziz menawarkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa II Memo melalui handphone, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa II Memo mendatangi rumah Terdakwa I Aziz dan menanyakan ganja tersebut akan tetapi ganja tersebut sudah tidak ada, Terdakwa I Aziz menyarankan kepada Terdakwa II Memo untuk memesan ganja kepada Terdakwa III Dafid, Terdakwa III Dafid lalu dihubungi dan menyanggupi menyediakan ganja dengan bertemu di warnet di wilayah piai, Terdakwa I Aziz dan Terdakwa II Memo pun pergi ke warnet yang dimaksud dan setelah bertemu dengan Terdakwa III Dafid kemudian Para Terdakwa pergi ke Kayu Jao untuk membeli tuak seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa I Aziz, setelah itu Para Terdakwa pergi ke rika kuliner disimpang selayo, sesampainya disana Terdakwa III Dafid meminjam alat komunikasi dan meminta uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II Memo, kemudian Terdakwa III Dafid pergi dengan sepeda motornya dan kembali setelah kurang lebih 10 menit dan mengatakan bahwasanya ganja sudah dibeli dan mengajak untuk duduk di Pinggir Sungai Batang Lembang Lapangan Merdeka Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, yang mana saat itu Terdakwa III Dafid menyerahkan paket ganja dalam plastik bening yang dibeli tersebut kepada Terdakwa II Memo untuk di pegang;
- Bahwa sesampainya di Pinggir Sungai Batang Lembang Lapangan Merdeka Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Para Terdakwa duduk sambil meminum tuak kemudian Terdakwa



III Dafid meminta untuk menggunakan ganja tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa II Memo meminta tolong kepada Terdakwa I Aziz untuk melinting sambil menyerahkan ganja tersebut serta kertas untuk melintingnya dan akan tetapi sat itu dikarenakan kertas yang kecil Terdakwa I Aziz menyerahkannya kepada Terdakwa III Dafid untuk dilinting sedangkan Terdakwa I Aziz mengambil sebatang rokok Dji Sam Sue dan mengeluarkan sebagian tembakaunya tanpa membuka kertasnya terlebih dahulu setelah itu ganja tersebut dimasukkan lagi kedalam gulungan rokok tersebut sebagai pengganti tembakau rokok tersebut dan sisa ganja yang belum dilinting tersebut disimpan di bawah batu oleh Terdakwa II Memo, dan tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 WIB yang mana ganja tersebut belum sempat dipakai, namun satuan polisi pamong praja terlebih dahulu datang kemudian Terdakwa III Dafid dan Terdakwa I Aziz membuang lintingan ganja tersebut kemudian Para Terdakwa langsung diamankan;

- Bahwa petugas kepolisian dengan disaksikan petugas Pamong Praja melakukan penggeledahan dan menemukan:
 1. 1 (satu) buah lintingan yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dilinting dengan kertas rokok Dji Sam Sue di dekat tiang listrik yang berjarak sekira 2 (dua) meter dari Terdakwa I;
 2. 1 (satu) buah lintingan yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dilinting dengan kertas warna putih yang berjarak sekira 4 (empat) meter dari Terdakwa II;
 3. 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering ditemukan di bawah sebuah batu yang berjarak sekira 4 (empat) meter dari Terdakwa II;
 4. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik Terdakwa II;
 5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih milik Terdakwa I;
 6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah BA 5359 AL serta kunci kontak milik Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa II Memo menyimpan sisa ganja yang belum dilinting di bawah batu dengan tujuan supaya orang tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki ganja untuk dipakai;
- Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa II Memo negatif ganja;
- Bahwa Terdakwa II Memo terakhir menggunakan narkotika jenis ganja 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan;



- Bahwa Terdakwa II Memo menggunakan narkoba jenis ganja tersebut untuk pergaulan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

3. Terdakwa III Dafid Sukizar Pgl Dafid:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I Aziz menghubungi Terdakwa III Dafid dan menanyakan apakah dapat memesan narkoba jenis ganja, Terdakwa III Dafid pun menyanggupi menyediakan ganja dengan bertemu di warnet di wilayah piai, Terdakwa I Aziz dan Terdakwa II Memo pun pergi ke warnet yang dimaksud dan setelah bertemu dengan Terdakwa III Dafid kemudian Para Terdakwa pergi ke Kayu Jao untuk membeli tuak seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa I Aziz, setelah itu Para Terdakwa pergi ke rika kuliner disimpang selayo, sesampainya disana Terdakwa III Dafid meminjam alat komunikasi dan meminta sejumlah uang kepada Terdakwa II Memo yang tidak Terdakwa I Aziz ketahui nominalnya, kemudian Terdakwa III Dafid pergi dengan sepeda motornya dan kembali setelah kurang lebih 10 menit dan mengatakan bahwasanya ganja sudah dibeli dan mengajak untuk duduk di Pinggir Sungai Batang Lembang Lapangan Merdeka Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, yang mana saat itu Terdakwa III Dafid menyerahkan paket ganja dalam plastik bening yang dibeli tersebut kepada Terdakwa II Memo untuk di pegang;
- Bahwa sesampainya di Pinggir Sungai Batang Lembang Lapangan Merdeka Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Para Terdakwa duduk sambil meminum tuak kemudian Terdakwa III Dafid meminta untuk menggunakan ganja tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa II Memo meminta tolong kepada Terdakwa I Aziz untuk melinting sambil menyerahkan ganja tersebut serta kertas untuk melintingnya dan akan tetapi sat itu dikarenakan kertas yang kecil Terdakwa I Aziz menyerahkannya kepada Terdakwa III Dafid untuk dilinting sedangkan Terdakwa I Aziz mengambil sebatang rokok Dji Sam Sue dan mengeluarkan sebagian tembakaunya tanpa membuka kertasnya terlebih dahulu setelah itu ganja tersebut dimasukkan lagi kedalam gulungan rokok tersebut sebagai pengganti tembakau rokok tersebut dan sisa ganja yang belum dilinting tersebut disimpan di bawah batu oleh Terdakwa II Memo, dan tidak lama kemudian sekira pukul



23.00 WIB yang mana ganja tersebut belum sempat dipakai, namun satuan polisi pamong praja terlebih dahulu datang kemudian Terdakwa III Dafid dan Terdakwa I Aziz membuang lintingan ganja tersebut kemudian Para Terdakwa langsung diamankan;

- Bahwa petugas kepolisian dengan disaksikan petugas Pamong Praja melakukan pengeledahan dan menemukan:
 1. 1 (satu) buah lintingan yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dilinting dengan kertas rokok Dji Sam Sue di dekat tiang listrik yang berjarak sekira 2 (dua) meter dari Terdakwa I;
 2. 1 (satu) buah lintingan yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dilinting dengan kertas warna putih yang berjarak sekira 4 (empat) meter dari Terdakwa III;
 3. 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering ditemukan di bawah sebuah batu yang berjarak sekira 4 (empat) meter dari Terdakwa II;
 4. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik Terdakwa II;
 5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih milik Terdakwa I;
 6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah BA 5359 AL serta kunci kontak milik Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III Dafid membuang lintingan ganja dengan tujuan supaya orang tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki ganja untuk dipakai;
- Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa III Dafid positif ganja;
- Bahwa Terdakwa III Dafid terakhir menggunakan narkotika jenis ganja 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa III Dafid menggunakan narkotika jenis ganja tersebut untuk pergaulan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga diajukan bukti surat, yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu:

1. Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0553.K atas nama tersangka Muhammad Abdul Azis Pgl Azis, Dkk yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 17 Juni 2021 dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi



- Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);
2. Surat dari Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM mengenai Berita Acara Hasil Penimbangan No. 510/473/DPKUKM/VI-2021 tanggal 08 Juni 2021 atas nama tersangka Muhammad Abdul Azis Pgl Azis, Dkk yang diketahui oleh Kasubag Tata Usaha UPTD Metologi Legal yaitu Wardi Fitra, SH dan yang melakukan penimbangan yaitu Hendri dengan hasil penimbangan total berat bersih 3,15 gram, sisih labor 0,30 gram, dan untuk persidangan 2,85 gram;
 3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir No. 363/TU-RSMN/SK/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 atas nama Muhammad Abdul Azis Pgl Azis yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Soufni Morawati, Sp PK dengan hasil pemeriksaan urine THC : Positif;
 4. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir No. 362/TU-RSMN/SK/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 atas nama Memo Rahmadani Pgl Memo yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Soufni Morawati, Sp PK dengan hasil pemeriksaan urine THC : Negatif;
 5. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir No. 364/TU-RSMN/SK/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 atas nama Dafid Sukizar Pgl Dafid yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Soufni Morawati, Sp PK dengan hasil pemeriksaan urine THC : Positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah linting yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dilinting dengan kertas rokok dji sam soe;
2. 1 (satu) buah linting yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dilinting dengan kertas warna putih;
3. 1 (satu) buah plastic bening yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering;
4. 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO warna biru;
5. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna merah BA 5397 AL serta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, sekira pukul 23.00 WIB di pinggir Sungai Batang Lembang Lapangan Merdeka Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa petugas kepolisian dengan disaksikan petugas Pamong Praja melakukan pengeledahan dan menemukan:
 1. 1 (satu) buah lintingan yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dilinting dengan kertas rokok Dji Sam Sue di dekat tiang listrik yang berjarak sekira 2 (dua) meter dari Terdakwa I Aziz;
 2. 1 (satu) buah lintingan yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dilinting dengan kertas warna putih yang berjarak sekira 4 (empat) meter dari Terdakwa III Dafid;
 3. 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering ditemukan di bawah sebuah batu yang berjarak sekira 4 (empat) meter dari Terdakwa II Memo;
 4. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik Terdakwa II Memo;
 5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih milik Terdakwa I Aziz;
 6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah BA 5359 AL serta kunci kontak milik Terdakwa III Dafid;
- Bahwa Terdakwa II Memo mengakui narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang dibeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berencana untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa I Aziz dan Terdakwa III Dafid namun belum sempat menggunakan narkotika jenis ganja tersebut karena terlebih dahulu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa II Memo mendapatkan narkotika jenis ganja pada sore hari sebelum penangkapan dengan cara Terdakwa II memesan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa I namun karena tidak ada kemudian Terdakwa I menyarankan untuk memesan kepada Terdakwa III hingga akhirnya Terdakwa II berhasil mendapatkan narkotika jenis ganja dari Terdakwa III;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine kepada Para Terdakwa dengan hasil Terdakwa I Aziz dan Terdakwa III Dafid positif ganja sedangkan Terdakwa II Memo negatif ganja;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Sik



- Bahwa Terdakwa I Aziz dan Terdakwa III Dafid terakhir menggunakan narkoba jenis ganja 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, sedangkan Terdakwa II Memo terakhir menggunakan narkoba jenis ganja 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut untuk pergaulan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
3. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Yang Turut Serta Melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” adalah sama dengan pengertian kata “barangsiapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana;

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Muhammad Abdul Azis Pgl. Azis, Terdakwa II Memo Rahmadani Pgl. Memo, dan Terdakwa III Dafid Sukizar Pgl Dafid kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad. 2. Tentang Penyalah Guna Narkotika Golongan I (satu) Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa pengertian kata "penyalah guna narkotika" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana diatur pada Pasal 1 Angka 15 Undang Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, penggunaan seluruh Narkotika Golongan I, dilarang penggunaannya untuk kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur Pasal 8 Undang Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, sekira pukul 23.00 WIB di pinggir Sungai Batang Lembang Lapangan Merdeka Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian dengan disaksikan petugas Pamong Praja melakukan penggeledahan dan menemukan:

1. 1 (satu) buah lintingan yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dilinting dengan kertas rokok Dji Sam Sue di dekat tiang listrik yang berjarak sekira 2 (dua) meter dari Terdakwa I Aziz;
2. 1 (satu) buah lintingan yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dilinting dengan kertas warna putih yang berjarak sekira 4 (empat) meter dari Terdakwa III Dafid;
3. 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering ditemukan di bawah sebuah batu yang berjarak sekira 4 (empat) meter dari Terdakwa II Memo;
4. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik Terdakwa II Memo;
5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih milik Terdakwa I Aziz;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah BA 5359 AL serta kunci kontak milik Terdakwa III Dafid;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Memo mengakui narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang dibeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berencana untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa I Aziz dan Terdakwa III Dafid namun belum sempat menggunakan narkotika jenis ganja tersebut karena terlebih dahulu dilakukan penangkapan;



Menimbang, bahwa Terdakwa II Memo mendapatkan narkoba jenis ganja pada sore hari sebelum penangkapan dengan cara Terdakwa II memesan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa I namun karena tidak ada kemudian Terdakwa I menyarankan untuk memesan kepada Terdakwa III hingga akhirnya Terdakwa II berhasil mendapatkan narkoba jenis ganja dari Terdakwa III;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine kepada Para Terdakwa dengan hasil Terdakwa I Aziz dan Terdakwa III Dafid positif ganja sedangkan Terdakwa II Memo negatif ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Aziz dan Terdakwa III Dafid terakhir menggunakan narkoba jenis ganja 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, sedangkan Terdakwa II Memo terakhir menggunakan narkoba jenis ganja 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut untuk pergaulan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0553.K atas nama tersangka Muhammad Abdul Azis Pgl Azis, Dkk yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 17 Juni 2021 dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) Positif (+) (termasuk Narkoba Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM mengenai Berita Acara Hasil Penimbangan No. 510/473/DPKUKM/VI-2021 tanggal 08 Juni 2021 atas nama tersangka Muhammad Abdul Azis Pgl Azis, Dkk yang diketahui oleh Kasubag Tata Usaha UPTD Metologi Legal yaitu Wardi Fitra, SH dan yang melakukan penimbangan yaitu Hendri dengan hasil penimbangan total berat bersih 3,15 gram, sisih labor 0,30 gram, dan untuk persidangan 2,85 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir No. 363/TU-RSMN/SK/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 atas nama Muhammad Abdul Azis Pgl Azis yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Soufni Morawati, Sp PK dengan hasil pemeriksaan urine THC : Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir No. 362/TU-RSMN/SK/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 atas nama Memo Rahmadani Pgl Memo yang



ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Soufni Morawati, Sp PK dengan hasil pemeriksaan urine THC : Negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir No. 364/TU-RSMN/SK/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 atas nama Dafid Sukizar Pgl Dafid yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Soufni Morawati, Sp PK dengan hasil pemeriksaan urine THC : Positif;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang dipertimbangkan tersebut diatas dengan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti dipersidangan, telah dapat dibuktikan perbuatan Para Terdakwa yang tanpa izin menggunakan narkoba jenis ganja, dengan demikian itu unsur "Penyalah Guna Narkotika golongan I (satu) Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Yang Turut Serta Melakukan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Dalam "turut melakukan" ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Para Terdakwa dimana Terdakwa II Memo memesan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa I Aziz namun karena tidak ada kemudian Terdakwa I Aziz membantu memesan narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa III Dafid hingga akhirnya Terdakwa II Memo berhasil mendapatkan narkoba jenis ganja dari Terdakwa III Dafid yang mana narkoba jenis ganja tersebut berencana untuk digunakan oleh Terdakwa II Memo bersama-sama dengan Terdakwa I Aziz dan Terdakwa III Dafid di pinggir Sungai Batang Lembang Lapangan Merdeka Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, namun Para Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis ganja tersebut karena terlebih dahulu dilakukan penangkapan;



Menimbang, oleh karena terdapat kerja sama yang disadari antara Para Terdakwa, bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, serta memiliki tujuan yang sama dalam melakukan tindak pidana tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi sub unsur “Bersama-sama Melakukan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Para Terdakwa, akan Majelis Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linting berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dilinting dengan kertas rokok dji sam soe, 1 (satu) buah linting berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dilinting dengan kertas warna putih, 1 (satu) buah plastic bening berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan Majelis Hakim berpendapat masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna merah BA 5397 AL serta kunci kontak yang dipersidangan dibuktikan milik Saksi Dasril maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dasril;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa jujur dan berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Abdul Azis Pgl. Azis, Terdakwa II Memo Rahmadani Pgl. Memo, dan Terdakwa III Dafid Sukizar Pgl Dafid** sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Sik



5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah linting berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dilinting dengan kertas rokok dji sam soe;
2. 1 (satu) buah linting berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dilinting dengan kertas warna putih;
3. 1 (satu) buah plastic bening berisikan narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO warna biru;
5. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih;

Dirampas untuk negara;

6. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna merah BA 5397 AL serta kunci kontak

Dikembalikan kepada Saksi Dasril;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, oleh kami, Wini Noviarini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fabianca Cinthya S, S.H., Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Dila Dasril, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fabianca Cinthya S, S.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Agustina

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN SIK